



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jalur II Komp. Perkantoran Parigi, Kampal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (94471)  
Alamat email : disdik@parigimoutongkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR : 800 / 3140 / DISDIKBUD

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penanganan Pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
  - c. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
  - d. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan ke Penanggungjawab.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong :
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 17 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**SUNARTI, S.Pd, M.Pd**

Penyaha Tkt. I, IV/b

NIP. 19730204 199801 2 001

Ternbusan :

1. Pj. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 NOMOR : 800/3140/DISDIKBUD  
 TANGGAL : 17 Juli 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DINAS  
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
 TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Sekretariat
5	Kepala Bidang Manajemen SD	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Sekolah Dasar
6	Kepala Bidang Manajemen SMP	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Sekolah Menengah Pertama
7	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Bidang PAUD dan DIKMAS
9	Kepala Bidang Kebudayaan	Bidang Pelayanan Informasi & Aduan Bidang Kebudayaan
10	Semua Kepala Seksi, Kasubag pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.ParigiMoutong	Anggota Bidang Pelayanan Informasi & Aduan pada masing-masing Bidang/Bagian
11	Semua Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas PendidikandanKeubdayaan Kab.Parigi Moutong	Anggota Bidang Pelayanan Informasi & Aduan di masing-masing Korwil Kecamatan

Mengetahui,

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**SUNARTI, S.Pd, M.Pd**

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19730204 199801 2 001